

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Hingga 31 Juli



kalteng.co

PALANGKA RAYA-Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalteng Hari Utomo menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Juli 2021, di Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Kalteng, Senin (30/8).

Dikatakannya, perkembangan pendapatan negara di Kalteng sampai 31 Juli 2021 sebesar Rp3.392,06 miliar, Pajak Dalam Negeri di Kalteng mencapai Rp2.921,38 miliar, Pajak Perdagangan Internasional Rp273,8 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp196,88 miliar.

“Pagu APBN hingga 31 Juli Rp26.697,46 miliar dengan realisasi Rp13.235,13 miliar atau 49,57 persen, Belanja Pemerintah Pusat Rp10.516,19 miliar, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DD) Rp16.181,27 miliar.” bebrnya, kemarin.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp4.108,70 miliar. Capaian ini masih di bawah target penyerapan triwulan III sebesar 70 persen. Dengan rincian Belanja Pegawai Rp1.374,52 miliar, Belanja Barang Rp1.449,11 miliar, Belanja Modal Rp1.277,96 miliar, dan Belanja Bansos Rp7, 11 miliar.

“Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan DD Rp9.126,43 miliar, dengan rincian DBH Rp1.148,77 miliar, DAU Rp5.683,26 miliar, DAK Fisik Rp385,86 miliar, dan DAK Non Fisik Rp1.134,34 miliar. Kemudian Dana Insentif Daerah Rp119,99 miliar, dan DD Rp654,20 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 21,46 persen dari bulan sebelumnya, tapi tumbuh negatif 8,26 dibandingkan 2020. Berkenaan dengan alokasi

dana APBN untuk program PC-PEN hingga Juli Rp744,75 triliun. Dana yang sudah tersalur per 20 Agustus Rp1.487,06 miliar atau tumbuh 51,9 persen. Penyaluran terdiri dari klaster perlindungan sosial Rp739,86 miliar, klaster kesehatan Rp225,90 miliar, klaster UMKM dan korporasi Rp73,26 miliar, dan program prioritas Rp413,34 miliar atau tumbuh 40,7 persen. Hingga minggu keempat Agustus (tanggal 27), program PC-PEN ini telah direalisasikan Rp1.591,34 miliar.

Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli sebesar Rp1.510,215 miliar. Angka penyaluran ini hingga 25 Agustus tercatat naik menjadi Rp1.712,5, Untuk penyaluran kredit ultra mikro (UMI) sampai 31 Juli 2021 tercatat Rp2,786 miliar, sampai 25 Agustus jumlah tersebut meningkat menjadi Rp3,17 miliar.

“Untuk Penyertaan Modal Pemerintah sampai 31 Juli telah tersalurkan Rp202,370 miliar dan Penempatan Modal Pemerintah yang telah tersalurkan Rp285,14 miliar,” imbuhnya.

Ia menuturkan, memasuki akhir kuartal III tahun 2021, kerja keras APBN terus berlanjut untuk pemulihan ekonomi dengan optimisme yang tinggi. Upaya pengendalian kasus Covid-19 tetap menjadi perhatian utama.

“Diharapkan upaya ini diikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kasus Covid-19 dapat segera turun,” ucapnya.

Tren positif pendapatan negara yang terjadi sampai dengan akhir Juli diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, sehingga kerja keras APBN dalam penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi tetap terjaga. APBN akan tetap berperan responsif dan antisipatif menghadapi perkembangan kasus Covid-19.

“Kinerja APBN diupayakan dapat terus memberikan dukungan optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Kinerja APBN Hingga 31 Juli, Selasa, 31 Agustus 2021;
2. <https://kalteng.co/> Kanwil DJPb Kalteng Sampaikan Kinerja APBN Hingga 31 Juli, Senin, 30 Agustus 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa:
 8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
- Selanjutnya pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa:
 - (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2021 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dan/atau kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara. dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2021* (COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2021, apabila terjadi:
 - a. perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam APBN Tahun Anggaran 2021;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/ atau
 - d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.